

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TRIKOMSEL OKE TBK
("Perseroan")**

Direksi PT Trikomsel Oke Tbk ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
Waktu : 09.30 WIB - selesai
Tempat : Jl. Kebon Sirih Raya No. 63, Jakarta Pusat 10340

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
3. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji dan tunjangan anggota Direksi serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Mata acara Rapat ke-1, ke-2 dan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**").
- b. Mata acara Rapat ke-3 merupakan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham. Pemanggilan ini sesuai dengan Pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <https://www.trikomseloke.com>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, pada tanggal 29 April 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham rekening atau kuasanya yang sah dan nama-namanya tercatat

- pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 29 April 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Perseroan menyediakan 2 (dua) alternatif pemberian kuasa yang dapat digunakan oleh Pemegang Saham, yaitu:
 - a. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://www.trikomseloke.com>. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan scan copy melalui email ke rsrbae@registra.co.id. Surat Kuasa asli wajib dikirimkan kepada BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra dan diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 16.00 WIB dengan alamat Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 – 48, Jakarta 12930, Indonesia.
 - b. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy yang dapat diakses melalui situs web <https://easy.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), suatu sistem pemberian kuasa elektronik yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, kepada kuasanya secara elektronik melalui situs web eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yakni pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pada pukul 12.00 WIB. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan e-Proxy melalui eASY.KSEI, dapat mengunduh panduan penggunaan pada link berikut (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).
 4. Anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 5. Perseroan menyarankan kepada Pemegang Saham untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk suara serta penyampaian pertanyaan dengan menggunakan e-Proxy.
 6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib telah berada di lokasi pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dilaksanakan untuk melakukan Registrasi.
 7. Pemegang Saham dan kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diwajibkan sebelum memasuki ruangan Rapat untuk mendaftarkan diri kepada petugas pendaftaran Perseroan dengan menyerahkan fotokopi:
 - i. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
 - ii. Surat Kolektif Saham atau bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") (yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian).
 8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan suatu badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.
 9. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs web Perseroan.

Catatan Tambahan:

1. Perseroan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik adalah maksimal 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan kehadiran (*first in first served*).
2. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, namun dalam kondisi kurang sehat maka diwajibkan untuk menggunakan masker selama berada di area Rapat sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.

3. Apabila dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan poin 2 di atas, maka Perseroan berhak untuk:
 - a. Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - b. Meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - c. Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan.
4. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 3 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
5. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan *souvenir/goodie bag*.

Jakarta, 30 April 2025
Direksi Perseroan